



## SOSIALISASI KEKERASAN SEKSUAL KEPADA SISWA DAN GURU DI SD AL-JIHAD, CIPAYUNG, CIPUTAT KOTA TANGERANG SELATAN

Amanudin<sup>1</sup>, Muh. Zhafri<sup>2</sup>

<sup>1, 2</sup>Universitas Pamulang

<sup>1</sup>[dosen01795@unpam.ac.id](mailto:dosen01795@unpam.ac.id), <sup>2</sup>[dosen01823@unpam.ac.id](mailto:dosen01823@unpam.ac.id)

Kata kunci:	Abstrak
kekerasan, seksual, anak, perilaku, korban, gender	Tujuan dari pengabdian kepada masyarakat ini adalah memberikan pemahaman kepada peserta didik dan guru di lingkungan sekolah tentang kekerasan seksual, serta bagaimana langkah-langkah mencegah dan menanggulangi sehingga semuanya dapat terhindar dari hal tersebut, dan yang tidak kalah pentingnya adalah membuat inovasi proses belajar mengajar agar tetap terlaksana sesuai dengan aturan dan kurikulum yang telah ditetapkan sehingga masyarakat sebagai peserta didik tidak merasa dirugikan. Sasaran pengabdian ini adalah guru dan siswa serta warga lingkungan sekolah SD Al-Jihad, Cipayung Ciputat, Kota Tangerang Selatan. Kegiatan ini dilakukan dengan menggunakan metode sosialisasi karena masalah kekerasan seksual merupakan masalah sosial yang sering terjadi di sekitar kita yang mana terkadang masyarakat bingung dan tidak tahu cara penanggulangan kasus tersebut. Oleh karena itu melalui sosialisasi sasaran kegiatan diharapkan dapat dengan mudah mencerna materi yang diberikan. Peserta didik sejak usia dini diberikan materi tentang makna kekerasan seksual, karena kekerasan seksual akan merusak generasi bangsa dan merendahkan martabat. Peserta didik harus berani dan tidak mendiamkan peristiwa kekerasan seksual yang terjadi mengingat dampak yang dapat diakibatkan dari peristiwa tersebut. Bagi guru, maka sebagai pendidik harus bisa memberikan materi terhadap peserta didik disertai dengan motivasi untuk tetap semangat dalam belajar, selanjutnya memberikan nasehat yang bersifat positif agar peserta didik tidak terlalu panik, dan selanjutnya memperhatikan semangat belajar mereka agar tidak terlalu tertekan.

### Pendahuluan

Kekerasan seksual merupakan kejahatan yang dapat terjadi dimana dan kapan saja, tidak mengenal waktu dan tempat. Korbannya tidak mengenal usia bisa terjadi pada anak-anak maupun dewasa. Dalam beberapa tahun terakhir, kekerasan seksual menjadi salah satu isu yang sangat disorot publik melalui media pemberitaan maupun media sosial (Soejoeti & Susanti, 2020). Semua tempat mempunyai potensi terjadi kekerasan seksual termasuk di lembaga pendidikan yang merupakan tempat pengembangan ilmu pengetahuan (Apriadi & Khadafie, 2020). Salah satu lembaga pendidikan tersebut adalah Sekolah atau Perguruan Tinggi. Kekerasan seksual banyak terjadi dan dilakukan oleh orang terdekat baik dalam lingkungan keluarga maupun lingkungan sekolahnya, dalam hal ini adalah Universitas atau Perguruan Tinggi (Azzahra, 2020). Indonesia memiliki lembaga pendidikan yang sangat banyak jumlahnya, baik status negeri maupun swasta. Lingkungan pendidikan menjadi tempat yang potensial terjadi kejahatan seksual baik kepada siswa, maupun tenaga pendidik. Menurut data dari Badan Pusat Statistik (BPS), terdapat 3115 di bawah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbud Ristek) dengan rincian 2990 lembaga pendidikan swasta swasta dan 125 lembaga pendidikan negeri. Jumlah total di

seluruh Indonesia 7.369.009 orang dan jumlah pendidik 263.554 orang (Kristina, 2022). Terkait isu-isu kekerasan seksual di lingkungan Lembaga Pendidikan menunjukkan bahwa korban pada umumnya didominasi perempuan (Soejoeti & Susanti, 2020b). Perempuan sangat rawan menjadi korban dan sekaligus harus menerima stigma buruk dari lingkungannya (Hidayat *et al.*, 2021) dan seringkali dipaksa berdamai dengan pelaku dengan alasan tidak cukup bukti. Pelaku kejahatan seksual di lingkungan pendidikan atau kampus adalah orang yang faham dan mengerti dan cara melakukan pengelabuan perbuatan amoral tersebut apalagi pelakunya memiliki kekuasaan, sehingga menyebabkan adanya ketimpangan kuasa antara pelaku dan korban kejahatan seksual. Sangat wajar jika hasil survei Kemendikbudristek menyatakan banyak orang yang mengetahui kejahatan seksual di lembaga pendidikan namun lebih memilih diam dan bingung bagaimana cara melaporkannya (Jamaludin, 2022).

Sebagaimana survei yang dilakukan Kemendikbudristek pada tahun 2020, mengungkapkan bahwa sebanyak 77 % kekerasan seksual pernah terjadi di Perguruan Tinggi. Namun, 63% diantaranya tidak melaporkan kejadian itu karena khawatir menimbulkan stigma negatif. Seorang anak adalah anugerah Tuhan Sang Pencipta yang harus dirawat dan dijaga dengan baik. Seorang anak juga memiliki hak layaknya manusia pada umumnya yang harus menjadi bahan perhatian oleh orangtua bahkan orang dewasa. Sebagai orangtua, ataupun orang yang diberikan tanggung jawab dalam hal mengasuh harus menjaga mereka dengan cara mengamati serta mengawasi lingkungan dimana anak-anak berada. Anak adalah generasi penerus bangsa. Masa depan mereka bergantung bagaimana kondisi lingkungan sosial mereka. Untuk itu, seorang anak memiliki hak kebebasan bahkan perlindungan dari setiap tindakan kekerasan yang mengancam kehidupan mereka. Seperti kita ketahui melalui media masa, baik cetak maupun elektronik, dan media sosial tidak sedikit kasus kekerasan yang melibatkan anak-anak sebagai korban. Masa kanak-kanak harusnya menjadi waktu untuk mereka bersenang-senang dengan teman sebaya mereka, dibandingkan menjadi korban kekerasan oleh orang yang lebih tua. Situasi ini bukan tidak mungkin pernah terjadi di sekitar kita, khususnya dalam lingkungan keluarga kita sendiri. Tindakan kekerasan tidak hanya terjadi kepada orang dewasa saja, tetapi juga anak-anak. Pelecehan dalam bentuk apapun dapat disebabkan oleh lingkungan sekitar kita, entah dari teman, saudara, dan lainnya. Bisa kita simpulkan bahwa masalah seperti ini harus menjadi perhatian dari pihak yang berwajib. Menurut badan kesehatan dunia (WHO), tindakan kekerasan terhadap anak adalah semua bentuk kekerasan fisik, kekerasan seksual, emosional dan penelantaran, bahkan pengeksploitasian yang dilakukan oleh orang tua atau pengasuhnya. Kekerasan terhadap anak juga merupakan tindakan yang dapat menyebabkan anak berada dalam ancaman. Kekerasan terhadap anak-anak dapat muncul dalam berbagai cara baik secara fisik, seksual, atau emosional melalui pengabaian. Pelecehan anak adalah kenyataan yang suram dan memprihatinkan di banyak belahan dunia, anak-anak menderita epidemi tersembunyi dari pelecehan dan penelantaran anak.

Istilah "pelecehan anak" mengacu pada kekerasan, penganiayaan atau kelalaian yang mungkin dialami seorang anak atau remaja saat dirawat oleh seseorang yang mereka percayai atau, seperti orang tua, saudara kandung, kerabat lain, pengasuh atau wali. Pelecehan dapat kemungkinan terjadi hanya satu kali atau bahkan berulang kali.

Organisasi PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa) melalui WHO, pada tahun 2017 mencatat bahwa setidaknya ada sekitar lebih dari 1 miliar kasus kekerasan terhadap anak umur 2-17 tahun. Kasus yang di alamipun beragam, seperti kekerasan fisik, emosional, dan seksual. Di Indonesia sendiri, angka kekerasan terhadap anak mengalami peningkatan secara signifikan dari tahun ke tahun. Suyanto (2013:23) menjelaskan bahwa YPAI (Yayasan Perlindungan Anak Indonesia) telah mencatat ada sekitar 172 kasus kekerasan terhadap anak di tahun 1994, yang kemudian meningkat di tahun berikutnya menjadi 421 kasus. Berdasarkan data yang di peroleh dari KPAI (Komisi Perlindungan Anak Indonesia) menyatakan bahwa kekerasan terhadap anak selalu meningkat setiap tahunnya. Adapun hasil pemantauan dari KPAI pada tahun 2018 yang mencatat ada kurang lebih 4855 kasus. Wakil Ketua KPAI, Rita Pranawati mengatakan bahwa anak bisa menjadi korban ataupun pelaku kekerasan dengan lokasi kasus kekerasan pada anak ada 3, yaitu di lingkungan keluarga,

lingkungan sekolah dan lingkungan masyarakat. Dalam perspektif psikologis sendiri, kekerasan yang dialami oleh anak dapat mempengaruhi psikologis anak secara permanen serta menyebabkan kerusakan emosi anak. Akibatnya dapat memungkinkan bahwa anak yang mengalami kekerasan sejak kecil dapat melakukan hal yang sama pada saat dia dewasa nanti. (Tanya, 1999; Blasio & Camisasca 2000.; dalam Anantasari, 2006). Metode yang digunakan pada kegiatan pengabdian ini ialah dengan metode sosialisasi. Sosialisasi ialah suatu proses pembelajaran yang dilakukan kepada seseorang agar dapat mengetahui pemecahan masalah dari masalah lingkungan yang kelak akan ia temui di kehidupannya. Metodologi ini sangat cocok untuk tema yang kami ambil. Karena masalah kekerasan seksual merupakan masalah sosial yang sering terjadi di sekitar kita yang mana terkadang masyarakat bingung dan tidak tahu cara penanganan kasus tersebut.

Sekolah Dasar Al-Jihad merupakan sekolah dasar swasta yang berdiri sejak tahun 1970, berlokasi di tengah Kota Tangerang Selatan, secara fisik sangat jauh tertinggal layaknya sekolah dasar lainnya, dikarenakan lokasinya ditengah pemukiman penduduk yang cukup padat, sehingga akses menuju lokasi menjadi terhambat, faktor berikutnya adalah keterbatasan hard dan soft skill tenaga pendidik atau guru terkait dengan kekerasan seksual, sehingga diperlukan peningkatan kapasitasnya terkait hal tersebut. Dari berbagai faktor permasalahan yang menghambat kemajuan institusi pendidikan SD AL-Jihad tersebut maka dipandang perlu untuk melakukan Sosialisasi kekerasan seksual kepada siswa dan Guru di SD Al-Jihad Cimanggis, Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang Selatan. Hal ini dilakukan dalam rangka mencegah terjadinya tindak kekerasan seksual di lingkungan sekolah khususnya dan masyarakat lingkungan sekolah pada umumnya, sehingga dapat menjadikan lingkungan yang aman dan nyaman akhirnya prestasi belajar menjadi baik.

Kekerasan seksual terhadap anak dan kaum perempuan terutama remaja perempuan tidak bisa dihindarkan dari topik masalah kekerasan seksual, maka perlu dilakukannya upaya preventif yang bersifat menyeluruh sehingga anak dan para perempuan tidak menjadi korban kekerasan seksual.

Mencermati uraian di atas, maka beberapa cara yang dilakukan melalui kegiatan pengabdian masyarakat, sebagaimana dikutip dari badan kesehatan dunia yaitu World Health Organization (WHO) tahun 2017, yaitu melalui:

1. Pendekatan Individu:
  - a. Merancang program bagi pelaku kekerasan seksual dimana pelaku harus bertanggung jawab terhadap perbuatannya seperti menetapkan hukuman yang pantas bagi pelaku kekerasan seksual;
  - b. Memberikan pendidikan untuk pencegahan kekerasan seksual seperti pendidikan kesehatan reproduksi, sosialisasi mengenai penyakit menular seksual, dan pendidikan perlindungan diri dari kekerasan seksual.
2. Pendekatan Perkembangan  
Pendekatan perkembangan yaitu mencegah kekerasan seksual dengan cara menanamkan pendidikan pada anak-anak sejak usia dini, seperti:
  - a. Pendidikan mengenai gender;
  - b. Memperkenalkan pada anak tentang pelecehan seksual dan risiko dari kekerasan seksual;
  - c. Mengajarkan anak cara untuk menghindari kekerasan seksual;
  - d. Mengajarkan batasan untuk bagian tubuh yang bersifat pribadi pada anak; dan;
  - e. Mengajarkan batasan aktivitas seksual yang dilakukan pada masa perkembangan anak.
3. Pencegahan Sosial Komunitas seperti:
  - a. Mengadakan kampanye anti kekerasan seksual;
  - b. Memberikan pendidikan seksual di lingkungan sosial
  - c. Mensosialisasikan pencegahan kekerasan seksual di lingkungan sosial.
4. Pendekatan Tenaga Kesehatan, yakni:
  - a. Tenaga Kesehatan memberikan Layanan Dokumen Kesehatan yang mempunyai peran sebagai alat bukti medis korban yang mengalami kekerasan seksual;

- b. Tenaga Kesehatan memberikan pelatihan kesehatan mengenai kekerasan seksual dalam rangka mendeteksi secara dini kekerasan seksual;
  - c. Tenaga Kesehatan memberikan perlindungan dan pencegahan terhadap penyakit HIV; dan
  - d. Tenaga Kesehatan menyediakan tempat perawatan dan perlindungan terhadap korban kekerasan seksual.
5. Pendekatan Hukum dan Kebijakan Mengenai Kekerasan Seksual, yakni:
- a. Menyediakan tempat pelaporan dan penanganan terhadap tindak kekerasan seksual;
  - b. Menyediakan peraturan legal mengenai tindak kekerasan seksual dan hukuman bagi pelaku sebagai perlindungan terhadap korban kekerasan seksual;
  - c. Mengadakan perjanjian internasional untuk standar hukum terhadap tindak kekerasan seksual; dan
  - d. Mengadakan kampanye anti kekerasan seksual.

## **Metode**

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan pada tanggal 2 s.d 4 Mei 2024. Lokasi pengabdian adalah SD Al-Jihad, Cipayung, Ciputat, Kota Tangerang Selatan. Sasaran pengabdian adalah guru dan siswa serta warga lingkungan sekolah SD Al-Jihad, Cipayung Ciputat, Kota Tangerang Selatan.

Metode pelaksanaan Program Pengabdian dilakukan melalui beberapa tahapan antara lain didahului dengan *Ice Breaking* dan *Games*. Hal ini terkait dengan target partisipan yang mayoritas merupakan siswa kelas I s.d VI SD.

Selanjutnya, pemberian materi mengenai konsep kekerasan seksual disertai dengan contoh dan praktiknya dalam kehidupan sehari-hari siswa maupun di tengah masyarakat. Selain itu partisipan diberikan materi praktik pencegahan kekerasan seksual dalam rangka penguatan antisipasi bagi siswa maupun masyarakat. Uraian pelaksanaan tersebut sebagai berikut:

1. **Ceramah**  
Memberikan pemahaman kepada para siswa dan beberapa guru tentang bagaimana bela negara di tengah pandemi Covid 19, selanjutnya memberikan pemahaman penerapan protokol kesehatan di sekolah. Pelaksanaan tersebut langsung dihadapkan para siswa dan beberapa guru di dalam kelas.
2. **Tanya Jawab**  
Untuk mendapatkan umpan balik daripada siswa dan guru, dilakukan tanya jawab sehingga suasana menjadi lebih hidup, hal tersebut dilakukan untuk mengetahui respons dan pemahaman para siswa tentang apa-apa yang telah disampaikan oleh pengabdian.
3. **Ice Breaking**  
Untuk menghilangkan rasa bosan, jenuh dan letih para siswa dilakukan aktivitas yaitu para siswa untuk berdiri sambil ber yel-yel dan bernyanyi serta gerak tangan dengan tepuk tangan sehingga membuat suasana ceria dan bahagia.

## **Hasil dan Pembahasan**

Beberapa hasil dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat di SD Al-Jihad yang telah dilaksanakan pada tanggal 2 s.d 4 Mei 2024 melalui pemaparan dan diskusi, antara lain:

1. **Peningkatan Kesadaran:** peserta didik mulai mengenali tanda-tanda kekerasan seksual dan memahami bahwa tindakan tersebut salah dan harus dilaporkan.
2. **Pemahaman tentang Perlindungan Diri:** Siswa belajar cara melindungi diri, termasuk cara berkata "tidak" dan melaporkan jika mereka merasa tidak nyaman atau terancam.
3. **Keberanian untuk Melaporkan:** Siswa menjadi lebih berani untuk melaporkan kejadian yang mencurigakan atau tindakan yang tidak pantas kepada guru, orang tua, atau pihak berwenang.
4. **Penurunan Ketakutan dan Rasa Malu:** Sosialisasi yang baik dapat membantu mengurangi rasa takut atau malu siswa untuk membicarakan masalah ini, sehingga mereka lebih terbuka untuk berdiskusi tentangnya.

5. Dukungan dari Guru dan Orang Tua: Sosialisasi biasanya juga melibatkan guru dan orang tua, yang kemudian lebih mendukung siswa dan lebih waspada terhadap tanda-tanda kekerasan seksual.
6. Perubahan Sikap dan Perilaku: Siswa menjadi lebih sadar tentang batasan fisik dan emosional, baik terhadap diri sendiri maupun orang lain, serta menunjukkan sikap yang lebih protektif terhadap teman-teman mereka.
7. Peningkatan Kesehatan Mental: Dengan pemahaman yang lebih baik dan dukungan yang diterima, siswa diharapkan memiliki kesehatan mental yang lebih baik, mengurangi ketakutan atau kecemasan terkait dengan isu kekerasan seksual.



Gambar 1. Penyampaian Materi Hari I



Gambar 2. Penyampaian Materi Hari II



Gambar 3. Foto bersama guru dan siswa peserta pengabdian

### **Kesimpulan**

Insan akademisi mempunyai peran sangat penting ditengah masyarakat khususnya disaat merabaknya kekerasan seksual seperti saat ini, dimana proses belajar mengajar tidak bisa lagi hanya dilakukan dengan tatap muka sehingga perlu inovasi. Peserta didik sejak usia dini harus dipahamkan makna kekerasan seksual, karena kekerasan seksual akan merusak generasi bangsa dan merendahkan marbabat. Sebagai pendidik harus bisa memberikan materi terhadap peserta didik disertai dengan motivasi untuk tetap semangat dalam belajar, selanjutnya memberikan nasehat yang bersifat positif agar peserta didik tidak terlalu panik, dan selanjutnya memperhatikan semangat belajar mereka agar tidak terlalu tertekan.

Akhirnya kita berharap kepada semua pihak yang hidup di era kemajuan teknologi ini, harus selalu waspada dan meningkatkan kesadaran dan disiplin terhadap diri, keluarga, dan lingkungan agar kekerasan dan pelecehan seksual tidak meluas.

Langkah antisipasinya dapat dilakukan secara preventif dengan mengikuti edukasi yang benar, dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari.

### **Daftar Pustaka**

- Admin, *Apa Itu Kekerasan Seksual*, diakses dari <https://merdekadarikekerasan.kemdikbud.go.id/kekerasan-seksual/>, pada tanggal 1 Juni 2022.
- Djunuhi, Surahman. *Kota Baubau Darurat Kekerasan Seksual*, diakses dari <https://detiksultra.com/berita-daerah-sulawesi-tenggara/baubau/dinas-pemberdayaan-perempuan-sebut-kota-baubau-darurat-kekerasan-seksual/>, pada tanggal 1 Juni 2022.
- Echols. John M dan Hassan Shadily. 1997. *Kamus Inggris Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- Fairuz, A.W Munawwir Muhammad. 2007. *Al-Munawwir Kamus Indonesia-Arab*. Surabaya: Pustaka Progresif.
- Haris. Safina Adnan, ddk. *Pandangan Islam Terhadap Kasus Kekerasan Seksual*. diakses dari <https://www.kompasiana.com/safinaharris4382/61c3d47c06310e5a6a3d6622/pandangan-islam-terhadap-kasus-kekerasan-seksual>, pada tanggal 1 bulan Juni 2022.

Reporter. *Catatan UPTD PPA Baubau 2021. 17 Kasus Pelecehan Seksual Anak*. diakses dari <https://kilassultra.com/catatan-uptd-ppa-baubau-2021-17-kasus-pelecehan-seksual-anak/>, pada tanggal 1 Juni 2022.

Salam, Abdul. *Tafsir Surah Al-Isra Ayat 32: Kekejian Kekerasan dan Pelecehan Seksual*, diakses dari <https://tafsiralquran.id/tafsir-surah-al-isra-ayat-32-kekejian-kekerasan-dan-pelecehan-seksual/>, pada tanggal 1 bulan Juni 2022.82